SKRIPSI

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH MIKRO IB DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 STUDI KASUS DI BRI SYARIAH KCP TULANG BAWANG BARAT

Disusun Oleh:

FITRA RAHMAWATI
NPM. 1602100226

Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1442 H/2020

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH MIKRO B DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 STUDI KASUS DI BRI SYARIAH KCP TULANG BAWANG BARAT

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Disusun Oleh:

FITRA RAHMAWATI
NPM. 1602100226

Pembimbing I : Drs. H. M. Saleh, M.A
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M. Hum

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan S1 Perbankan Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/ 2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH MIKRO IB DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/ 2000 STUDI KASUS DI BRI SYARIAH KCP TULANG BAWANG BARAT**

Nama : **FITRA RAHMAWATI**

NPM : 1602100226

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. H. M. Saleh, M.A	**Alfa Murdiana, M.Hum**
NIP. 19650111 199303 1 001	NIP. 19801206 200801 2 010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0221 /In.28.3/D/PP.00.9/01/2021

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH MIKRO IB DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NO 04/DSN-MUI/IV/2000 STUDI KASUS DI BRI SYARIAH KCP TULANG BAWANG BARAT, disusun Oleh FITRA RAHMAWATI, NPM: 1602100226, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Senin/04 Januari 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Drs. H. M. Saleh, M.A	(.....)
Penguji I	: Zumaroh, M.E.Sy	(.....)
Penguji II	: Elfa Murdiana, M.Hum	(.....)
Sekretaris	: Muhammad Ryan Fahlevi, M.M	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Khoirya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH MIKRO IB DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 STUDI KASUS DI BRI SYARIAH KCP TULANG BAWANG BARAT

Oleh
FITRA RAHMAWATI

Pembiayaan merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah keuangan yang dialami masayarakat. Salah satu bentuk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BRI Syariah adalah pembiayaan mikro iB yang menggunkanan akad murabahah disertai dengan akad wakalah sebagai pendukung. Hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pembiayaan mikro bertujuan untuk membiayai usaha masyarakat UMKM yang berbentuk pembiayaan modal kerja atau investasi. Penggunaan akad wakalah dalam pembiayaan mikro iB bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam membeli barang yang dibutuhkannya. Hal ini dapat menciptakan kepuasan tersendiri bagi nasabah yang melakukan pembiayaan karena dapat memilih barang yang sesuai keinginannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)*, bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data secara deduktif, yaitu teknik menganailisis dengan melihat keseimbangan antara praktik yang ada dilapangan dengan teori yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu pimpinan, *account officer micro, customer service,* dan dua orang nasabah pembiayaan BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, serta sumber data sekunder yang berasal dari website resmi BRI Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah mikro iB di BRI Syariah KCP Tulang Bawang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang ada dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini bisa dilihat dalam pelaksanaannya yaitu dalam hal pelaksanaan akadnya, dimana akad wakalah harus dilakukan secara terpisah dengan akad murabahah. Dalam hal ini akad murabahah harus dilakukan setelah adanya bukti pembelian barang dari nasabah dimana bukti tersebut manjadikan barang secara prinsip sudah menjadi milik bank.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fitra Rahmawati
Npm	: 1602100226
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil dari penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2020
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000

Fitra Rahmawati
NPM. 1602100226

vi

MOTTO

... وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ - ٢

Artinya: …*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.* (Q.S. Al-Maidah: 2)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada peneiti sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Maka skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan ibuku. Sebagai tanda bukti hormat dan terimakasih yang tak terhingga. Kupersembahkan skripsi ini sebagai bukti kecil kasih sayang kepada ibuku Siti Nuriyah dan bapakku Waris, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, dan doa serta restunya, hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, walaupun tidak sebanding dengan perjungan yang telah beliau berikan kepada peneliti.
2. Dosen pembimbing skripsi, saya haturkan banyak terimakasih kepada Abi Drs. H. M. Saleh, M.A dan ibu Elfa Murdiana, M.Hum, terimakasih atas bimbingannya selama ini semoga ilmu yang telah Abi Saleh dan Ibu Elfa berikan kepada saya bisa bermanfaat dan diterapkan dikemudian hari. Aamiin.
3. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terimaksih atas ilmu dunia dan akhirat yang telah diberikan kepada saya dan juga rekan-rekan. Semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dapat bermanfaat bagi kami semua. Aamiin.
4. Sahabat seperjuangan selama kuliah di IAIN Metro. Terimakasih atas dukungan, bantuan dan doanya, hingga akhirnya selesai juga skripsi ini.
5. Almamater hijau tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi penelitian yang berjudul **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH MIKRO IB DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 STUDI KASUS DI BRI SYARIAH KCP TULANG BAWANG BARAT.**

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhmmad SAW, beserta para sahabatnya. Semoga kita senantiasa diberikan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat pengajuan dalam menyelesaikan program strata satu (S1). Dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini, peneliti telah mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti menghaturkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Bapak Drs. H. M. Saleh, M.A Dosen Pembimbing I, dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberi arahan dan

bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan IAIN Metro Lampung yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam mengumpulkan data.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena keterbatasan yang peneliti miliki. Untuk itu, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk mengasilkan penelitian yang lebih baik.

Metro, Desember 2020

Fitra Rahmawati
NPM. 1602100226

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
HALAMAN ORISINIL PENELITIAN ..... **vi**
HALAMAN MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Masalah 4
D. Manfaat Penelitian 4
E. Penelitian Relevan 5

BAB II LANDASAN TEORI
A. Murabahah 8
B. Wakalah 10
C. Penggabungan Akad Murabahah Dengan Akad Wakalah 13
D. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 16
E. Pembiayaan Mikro 19
F. Implementasi Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah 23
1. Syarat Pelaksanaan Murabahah Bil Wakalah 23
2. Cara Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah 24

BAB III METODOLIGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 25

1. Jenis Penelitian 25

2. Sifat Penelitian 25

B. Sumber Data 26

1. Sumber Data Primer 26

2. Sumber Data Sekunder 26

C. Teknik Pengumpulan Data 27

1. Wawacara 27

2. Dokumentasi 28

D. Teknik Analisis Data 28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat 30

1. Sejarah, Visi dan Misi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat... 30

2. Struktur Organisasi dan *Job Description* BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat 33

3. Produk Pembiayaan Mikro IB di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat 35

B. Implementasi Pembiayaan Murabahah Mikro ib Dalam Perspektif Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 38

C. Analisis Pembiayaan Murabahah Mikro ib Dalam Perspektif Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 56

B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah	15
Gambar 1.2	Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat	33
Gambar 1.3	Skema Pembiayaan Mikro iB di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat	50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penelitian
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
5. Surat Izin Research
6. Surat Pembimbing Skripsi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Blangko Konsultasi Bimbingan
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dikelola berdasarkan nila-nilai alamiah dan dasar-dasar syariah, baik dari segi prinsip maupun aplikasinya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah menggunakan beberapa macam akad salah satunya murabahah dan wakalah.

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang disepakati. Sedangkan wakalah merupakan pemberian kuasa kepada orang lain untuk menyelesaikan sesuatu kepada orang lain.[1]

Adapun murabahah bil wakalah merupakan jual beli yang dilakukan dengan sistem wakalah. Dalam jual beli ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah, baru setelah akad berakhir berlanjut dengan akad murabahah.[2]

Pembiayaan dengan sistem ini sudah sering dilakukan oleh bank syariah. Pembiayaan murabahah dengan akad wakalah diatur dalam fatwa DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: jika bank hendak

---

[1] Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 85.

[2] Dini Patiwi, M. Kholil Nawawi, Kamalludin, "Implementasi Fatwa Dsn Mui No. 04/Dsnmui/Iv/2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif", Vol. 6, No. 1, 2015.

mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.[3] Maksud dari secara prinsip menjadi milik bank yaitu ketika penerima kuasa memberi laporan kepada bank syariah terkait pembelian barang yang menjadi objek akad. Dengan adanya laporan serta penyerahan bukti pembelian kepada pemberi kuasa maka akad wakalah berakhir. Dan saat itulah akad murabahah dilakukan.

Agar tidak menyimpang dari prinsip syariah, maka akad murabahah dengan akad wakalah terjadinya tidak secara bersama-sama. Akad murabahah terjadi setelah barang menjadi milik bank. Jadi pihak nasabah harus melaksanakan akad wakalah dahulu sampai dengan selesai.[4] Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya gharar dalam murabahah karena objek murabahah sudah ada dan sudah dalam penguasaan bank syariah pada saat akad murabahah diberlakukan.

Adapun syarat-syarat terjadinya akad murabahah bil wakalah diantaranya bank memiliki barang tersebut secara fisik walapun dalam jangka waktu yang pendek serta harus ada barang riil beredar dari satu tangan ke tangan lain.[5]

Salah satu bank syariah yang melakukan pembiayaan dengan akad tersebut adalah BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat dengan produk

---

[3] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 195

[4] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 163.

[5] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), 226.

pembiayaan mikro iB Syariah. Skema pembiayaan mikro BRI Syariah menggunakan akad murabahah (jual beli) dengan akad wakalah yag dilakukan secara terpisah dalam satu waktu. Pembiayaan ini bertujuan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi (setinggi-tingginya 50% dari tujuan produktif nasabah).

Dalam pelaksanaannya pembiayaan mikro iB menggunakan akad murabahah dimana akad jual beli barang dilakukan dengan menyertakan harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan usaha kecil dengan proses cepat, syarat mudah, margin rendah, pinjaman sampai dengan 500 juta, bonus cashback tiap 6 bulan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Plafond pembiayaan mikro iB meliputi 0-25 juta, 25-75 juta dan terakhir 75-500 juta.[6]

Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wirausaha atau pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan Mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR. Untuk BI Checking calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus dengan track record kolektibilitas lancar dan tidak terdaftar dalam DHN BI.[7]

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama melakukan magang di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat pembiayaan mikro ib menggunakan transaksi akad murabahah bil wakalah. Dengan berpedoman pada Fatwa DSN MUI bahwa barang tersebut sudah harus menjadi milik

[6]Dokumentasi Brosur Pembiayaan Mikro Ib
[7] Diakses dari *http//:www.brisyariah.co.id* pada tanggal 13 Mei 2020

bank meskipun bank menyerahkan keseluruhan pembelian barang kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah di dalamnya. Namun akad wakalah harus dilakukan pada saat awal perjanjian, sedangkan dalam praktiknya, akad wakalah dan murabahah dilakukan dalam satu waktu[8] sehingga dikhawatirkan akan timbul gharar dalam objek pembiayaan murabahah. Karena adanya hal tersebut, menimbulkan pertanyaan untuk peneliti bagaimana kedudukan akad wakalah dalam pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat dan bagiaimana praktik pembiayaan mikro yang ada di BRI Syariah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Implementasi Pembiayaan Murabahah Mikro iB Dalam Perspektif Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Studi Kasus di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan akad wakalah dalam pembiayaan mikro IB di BRI Syariah?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan mikro yang ada di BRI Syariah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000?

[8] Subli, Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tulang Bawang Barat, *Wawancara*, Pada 28 Agustus 2020.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menjelaskan kedudukan akad wakalah dalam pembiayaan mikro IB di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.
2. Mengetahui, memahami serta menjelaskan praktik pembiayaan mikro yang ada di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis: Memberikan solusi untuk pelaku-pelaku perbankan pada umumnya dan pegawai BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat khususnya.
2. Manfaat teoritis: Sebagai bahan pemahaman teori yang diperoleh peneliti selama duduk dibangku perkuliahan, mengkaji tentang salah satu pembiayaan mikro disalah satu bank syariah.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi uraian mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang dikaji. Oleh karena itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Firman Syahrul Hariansyah dengan judul Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Mikro BRI Syariah berdasarkan fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana penerapan DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembiayan murabahah. Hasil penelitian ini penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang sudah sesuai dengan fatwa antara lain terkait dengan kententuan umum murabahah, jaminan dalam murabahah dan ketentuan murabahah kepada nasabah.[9] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objeknya yaitu pada pada penelitian Firman Syahrul Hariansyah meneliti tentang kesesuaian pelaksanaan pembiayaan di Bank BRI Syariah, sementara yang peneliti lakukan adalah lebih terfokus untuk melihat bagaimana kedudukan akad wakalah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Budi Triyono dengan judul Penerapan Fatwa DSN NO 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan akad murabahah di BPRS Sukowati Sragen Cabang Gobongan. Hasil dari penelitian ini BPRS kurang memperhatikan aturan fatwa DSN terkait pengadaan barang dan keuntungan dan harga dimana pihak BPRS langsung menentukan minimal keuntungan tanpa ada kesepakatan antara kedua belah pihak.[10] Perbedaan peneletian ini dengan yang peneliti lakukan adalah penelitian ini terfokus dalam proses pengadaan barang, sedangkan

---

[9] Firman Syahrul Hariansyah, "Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Mikro BRI Syariah Berdasarkan Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000" (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018)

[10] Budi Triyono, "Penerapan Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobongan" (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017)

yang ingin peneliti gali lebih lanjut adalah bagaimana implementasi fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap keseluruhan kegiatan dari proses pembiayaan murabahah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Juliana dengan judul Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Penerapan Hak Milik Dalam Akad Murabahah. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan konsumtif di BMT Dana Mulya Syariah merupakan suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang di butuhkan nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo, ditambah keuntungan yang disepakati.[11] Sedangkan perbedaannya adalah penelitan yang peneliti lakukan juga mengkaji tentang keberadaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antar penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki kajian yang sama yang membahas tentang murabahah, akan tetapi pada penelitian yang akan dikaji oleh peneliti ini lebih ditekankan penggunaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah mikro iB di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.

[11]Juliana, "Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Penerapan Hak Milik Dalam Akad Murabahah" (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Murabahah

Secara bahasa murabahah berarti beruntung atau memberi keuntungan. Secara istilah murabahah adalah kegiatan jual beli dimana harga jual barang sama dengan harga belinya ditambah dengan keuntungan.

Landasan syariah yang digunakan dalam murabahah adalah landasan prinsip jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan.[1] Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 275 menegaskan bahwa:

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰ لِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَآءَه مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّه فَانْتَهٰى فَلَه مَا سَلَفَ وَاَمْرُه اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*. (QS Al-Baqarah: 275).[2]

Sedangkan dalam surat An-Nisa ayat 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

---

[1]Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah,* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), 54

[2]Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 47

Atinya *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara batil, tetapi hendaklah perniagaan yang berdasarkan kerelaan iantara kamu.* (QS An-Nisa: 29).[3]

Dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dijelaskan bahwa pengertian murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.[4]

Dalam akad murabahah harus dipenuhi unsur yang ada dalam rukun akad sehingga keabsahan akad murabahah terpenuhi. Rukun dalam murabahah adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad (*ba'i dan musytari'*), dengan syarat cakap menurut hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
2. Barang/objek (*mabi'*), dengan syarat barang tidal termasuk yang dilarang oleh syara' dan hak milik barang secara penuh milik orang yang berakad.
3. Harga (*tsaman*), dengan syarat diberitahukan harga pokok dan keuntungan harus sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Ijab qabul (*sighat*), dengan syarat harus jelas, harga dan barang yang disebutkan harus seimbang dan tidak dibatasi oleh waktu.[5]

Sedangkan syarat murabahah adalah sebagai berikut:

1. Penjual memberi tahu harga pokok kepada pembeli
2. Kontrak harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba

---

[3] *Ibid., 83*

[4] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumny,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 193

[5] Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 274

4. Penual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang setelah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, seperti jika pembelian dilakukan secara utang.[6]

Dalam akad murabahah pihak bank berkedudukan sebagai penjual berkewajiban menyerahkan barang/objek akad kepada pembeli *(musytari)* dan berhak menerima uang pembayaran atas barang tersebut dari musytari. Sedangkan pembeli berkewajiban menerima barang dan membayar barang tersebut dengan cara angsuran maupun tunai tergantung kesepakatan bersama.

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad. Al-murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad mudharabah lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip mudharabah memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.[7]

B. Wakalah

Menurut kalangan syafiiyah arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakki*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu daari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa masih hidup.[8] Wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan dan penerapan keahlian atau perbaikan atas nama

---

[6]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102

[7]*Ibid.*, 106

[8]Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 20

orang lain atau dengan kata lain menunjuk seseorang untuk mengambila alih atas sautu hal juga untuk mendelegasikan tugas ke orang lain.[9]

Wakalah dalam Al-Quran diatur dalam surat Al-Kahfi ayat 19:

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: *Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri, berkatalah salah seorang diantara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada disini? Mereka menjawab: Kita berada disini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi: Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang diantara kmu untuk pergi ke kota dengan membawa uang pperakmu ini, dan hendaklah Dia lihat mana makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada siapaun.* (QS. Al-Kahfi:19).[10]

Sedangkan hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah adalah *Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Anshar untuk mewakilinya untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) dengan Maimunah binti al-Harits* (HR. Malik dalam al-Muwaththa).[11]

Berkaitan dengan akad wakalah ini para ulama sudah sepakat mengenai diperbolehkannya akad wakalah karena dalam praktiknya di perbankan syariah akad ini digunakan untuk kegiatan yang bersifat tolong

---

[9]Indah Nuhyatia, "Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah", Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol. 3 Nomor 2, 2009, 529

[10]Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 295

[11]Muhamaad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,* ... 121

menolong.[12] Akad ini digunakan dalam dunia perbankan syariah sebagai wadah untuk mempertemukan pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang membutuhukan modal, dan bank memperoleh *fee* dari jasa tersebut.[13]

Rukun wakalah menurut jumhur ulama ada empat yaitu orang yang mewakilkan (*muwakkil*), orang yang mewakili (*wakili*), sesuatu yang diwakilkan (*al- muwakkil fiih*) dan sighah (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan ujab qabul).[14]

Syarat-syarat akad wakalah antar lain sebagai berikut:

1. Syarat sighah. Berdasarkan mazhab Syafi'i ada dua syarat untuk sighah. Akad wakalah yang berlangsung dengan lafal yang menunjukkan adanya keridhaan terhadap perwakilan itu, dan akad wakalah yang tiak dikaitkan dengan syaratt, seperti ucapan sesorang, jika si fulan datang dari perjalnan, maka engkau menjadi wakilku untuk melakukan ini. Akan tetapi boleh mengaitkan dengan sesuatu jika seusatu tersebut terjadi setelah wakalah terlaksana.
2. Syarat muwakkil. Syarat muwakkil adalah pemilik kewenangan untuk melakukan tindakan terhaap sesuatu yang dia wakilkan dan semua konsekuensi hukum tindakan itu berlaku padanya. Muwakkil harus orang yang cakap menurut hukum. Sehingga orang gila, anak kecil yang belum mumayyiz dan orang yang tidak sadar tidak sah jika melakukan akad ini.

---

[12]*Ibid.*, 120

[13]Indah Nuhyatia, "Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah", ... 96

[14]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 234-235

3. Syarat wakil. Wakil disayaratkan orang yang berakal. Maksudnya adalah dia dapat mengetahui dan mengerti transaksi dengan baik, yaitu mengetahui bahwa menjual berarti menghilangkan kepemilikan terhadap barang dan membeli adalah mendapatkan kepemilikan terhadap barang. Selain itu juga dapat membedakan antara *ghaban al-yasir* (perbedaan harga yang ringan dari harga yang umum) dengan *al-ghaban al faahisy* (perbedaan harga yang parah).
4. Syarat objek yang diwakilkan (*muwakkil fiih*). Muwakkil fiih secara syara bisa diwakili orang lain, yaitu semua urusan keuangan dan yang lainnya yang bisa diwakili oleh orang lain dan secara sah muwakkil fiih adalah milik muwakkil.[15]

Jenis-jenis Wakalah Wakalah dapat dibedakan menjadi:

1. Al-wakalah al-khosshoh, adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinyapun telah jalas, seperti halnya membeli Honda tipe X, menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu.
2. Al-wakalah al-ammah, adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui.
3. Al-wakalah al-muqoyyadoh. Adalah akad dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya jualah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit.

---

[15]Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 273

4. Al-wakalah al-muthlaqoh adalah akad wakalah dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya jualah mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.[16]

Ketika kewenangan dalam transaksi dimiliki oleh wakil dan muwakkil telah mengetahui harga barang yang akan dibeli, berarti dia telah rela untuk membayarnya. Jika barang yang dibeli rusak ditangan wakil sebelum dia menahannya dari muwakkil, maka barang itu rusak sebagai harta muwakkil dan tidak menggugurkan pembayaran yang harus diberikan muwakkil. Hal ini karena posisi wakil ketika itu adalah seperti muwakkil.[17]

Wakil bertindak untuk dan atas nama muwakkil untuk melakukan pekerjaan tertentu, misalnya dalam membeli barang. Wakil membeli barang dari penjual barang atas nama bank (muwakkil). Sehingga tindakan wakil merupakan tindakan muwakkil yang mempercayakan sesuatu kepada wakil. Adapun hubungan antara wakil dengan penjual barang yang bertransaksi adalah adanya kewenangan wakil untuk melakukan berbagai hal yang diperlukan akad.

Dalam perkembangan fikih islam, status wakalah sempat diperebatkan, apakah wakalah masuk dalam kategori *niabah*, yakni sebatas mewakili, atau kategori *wilayah* atau wali. Hingga kini dua pendapat tersebut terus berkembang.

Pendapat pertama menyatakan bahwa wakalah adalah *niabah* atau mewakili. Menurut pendapat ini si wakil tidak dapat menggantikan seluruh

---

[16]Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 530

[17]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,...* 236

fungsi muwakkil. Sedangkan pendapat kedua menatakan bahwa wakalah adalah *wilayah* karena menggantikan dibolehkan untuk mengarah ke yang lebih baik, sebagaimana dalam jual beli, melakukan pembayaran secara tunai lebih baik, walaupun diperkenankan secara angsuran.[18]

C. Penggabungan Akad Murabahah Dengan Akad Wakalah

Bank-bank syariah pada zaman sekarang mempraktikan akad murabahah yang bukan merupakan akad yang berdiri sendiri, dimana dalam praktiknya bank syariah juga menggunakan akad wakalah sebagai perantara untuk pembelian barang. Penggunaan akad jenis ini sering disebut juga sebagai akad murabahah bil wakalah.

Akad murabahah bil wakalah adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudia setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak bank syariah. Setelah barang tersebut jelas maka pihak bank syariah menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak bank syariah dan nasabah.[19]

Dalam akad murabahah dengan wakalah, pihak *wakil* menjalankan kewajibannya hingga tuntas. Kewajiban tersebut mulai dari menerima kuasa, membeli barang, dan lapor kepada pihak bank selaku pemberi kuasa disertai dengan menyerahkan bukti pembelian.

---

[18]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 122-123

[19]Danang Wahyu Muhamaad dan Erika Vivin Setyoningsih, "Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktik Bank Syariah", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 25, No. 1, Juni 2018, 98.

Rukun murabahah bil wakalah adalah sebagai berikut:

1. Penjual *(ba'i)*
2. Pembeli *(musytary)*
3. Barang yang dibeli
4. Harga barang, dalam hal ini barang harus diketahui secara jelas yaitu harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.
5. *Muwakkil* atau pemberi kuasa
6. *Taukil* atau objek akad
7. *Sighat* atau ijab qabul[20]

Sedangkan syarat untuk pelaksanaan murabahah bil wakalah adalah:

1. Barang yang diperjualbelikan harus halal dan terbebas dari najis.
2. Penjual memberitahukan modal yang akan diberikan kepada nasabah.
3. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukunyang telah ditetapkan.
4. Kontrak harus terbebas dari riba.
5. Penjual harus memberitahu jika terjadi cacat dengan barangnya.
6. Objek barang harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah.[21]

Gambar 2.1
Skema Murabahah Bil Wakalah

Negosiasi dan persyaratan

[20]Dhody Ananta dan Cucu S[illegible] *Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun Syarat, dan Prinsip Syariah,* (Malang: PT Citra Intrans Selaras, 2019), 215-216

[21]Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan*, . 226.

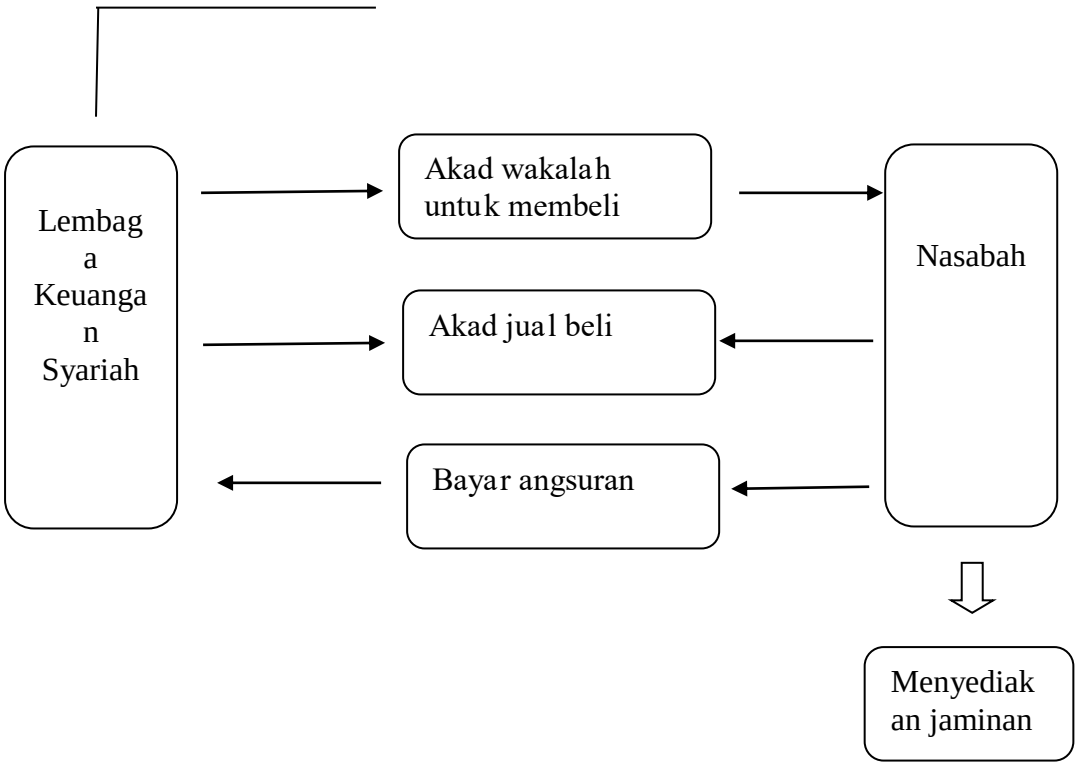

Penjelasan skema di atas sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan murabahah dengan akad wakalah kepada bank syariah
2. Bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah.
3. Nasabah membeli barang dari *suplier* atas nama bank.
4. Setelah akad wakalah selesai selanjutnya akad jual beli.
5. Nasabah membayar angsuran secara berkala kepada bank syariah.

D. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk - produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga - lembaga lain seperti reksadana, asuransi, modal ventura dan sebagainya. untuk keperluan

pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional mengambil dari sumber - sumber hukum Islam.[22]

Tugas DSN adalah sebagai berikut:

1. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.[23]

Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut:

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti (kementerian keuangan) dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

---

[22]Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional, Ed. 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 25.

[23]Sutan Remmy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya, ...* 110

5. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.[24]

Salah satu fatwa yang telah dikeluarkan DSN terkait pelaksanaan kegiatan bank syariah adalah fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah yang tercantum pada Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 diantaranya:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

---

[24]*Ibid.*, 111.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak banking dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.[25]

Terkait dengan murabahah yang disertai dengan akad wakalah, sudah dijelaskan dalam fatwa DSN MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9 di atas bahwa apabila bank akan mewakilkan pembelian barang kepada nasabah maka akad yang dlakukan terlebih dahulu adalah akad wakalah baru setelah barang secara prinsip menjadi milik bank akad murabahah dilakukan. Secara prinsip barang menjadi milik bank ditandai pada saat orang yang mewakili lapor kepada bank syariah terkait pembelian barang yang menjadi objek akad. Dengan adanya laporan serta penyerahan bukti pembelian kepada bank maka akad wakalah dinyatakan berakhir. Dan saat itulah akad murabahah terjadi.[26]

Agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip syariah, maka akad murabahah dengan akad wakalah dilakukan secara terpisah dengan tujuan menghindari terjadinya gharar dalam murabahah karena objek murabahah

---

[25]Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan*,.. 274-275

[26]Danang Wahyu Muhamaad dan Erika Vivin Setyoningsih, "Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktik Bank Syariah",.. 97

sudah ada dan sudah dalam penguasaan bank syariah pada saat akad murabahah dilakukan.[27]

E. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.[28]

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12:

> Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedian uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil dan nomor 13: prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan brang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.[29]

Pembiayaan mikro yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank ke peminjam dana (debitur) yang bekerja sebagai wiraswasta pemilik usaha atau

---

[27]*Ibid.*,
[28]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 260.
[29]Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 1.

pengusaha guna dana yang diberikan digunakan untuk modal kerja dan investasi yang terkait dengan usaha. Pembiayaan mikro ditunjukan untuk wiraswasta berskala kecil sehingga usaha mereka dapat berkembang dengan baik.

Secara mikro, pembiayaan diberikan dengan tujuan:[30]

1. Dalam upaya memaksimalkan laba.

   Artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha berkeinginan untuk memperoleh laba maksimal. Dalam usaha mewujudkan usaha tersebut, maka mereka perludukungan dana yang cukup.

2. Upaya meminimalkan resiko.

   Artinya usaha yang dilakukan bisa menghasilkan laba yang maksimal, maka salah satu unsurnya ialah dengan cara meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh dengan cara pembiayaan.

3. Pendayagunaan sumber ekonomi.

   Artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusianya ada, namun sumber daya modalnya tidak ada, maka dapat dipastikan diperlukan penambahan modal yaitu dengan cara pembiayaan.

4. Penyaluran kelebihan dana.

   Artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara dan ada piak yang kekurangan. Dalam kaitannya

[30] Sukmadi, *Inovasi dan Kewirausahaan: Edisi Paradigma Baru Kewirausahaan*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2016), 73

dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi sarana penghubung dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan dana.

5. Menghindari terjadinya dana menganggur.

   Dana yang masuk melalui berbagai rekening pada passive bank syariah, harus segera disalurkan dalam bentuk aktiva produktif. Sehingga terjadi keseimbangan antara dana yang masuk dan dana keluar.[31]

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian pembiayaan, bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.
2. Kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah.
3. Jangka waktu setiap pembiayaan mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup waktu pemberian pembiayaan yang telah

[31]Sukmadi, *Inovasi dan Kewirausahaan: Edisi Paradigma Baru Kewirausahaan...* 73

disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.

4. Risiko. Faktor resiko kerugian dapat disebabkan karena dua hal, yaitu risiko kerugian yang disebabkan karena nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang disebabkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.
5. Balas jasa. Akibat dari fasilitas kredit yang diberikan bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian kredit tersebut disebut dengan bunga bagi bank prinsip konvensional, sedangkan pada bank syariah disebut dengan bagi hasil.[32]

F. Implementasi Pembiayaan Murabahah Berbasis Wakalah

1. Syarat Dalam Pelaksanaan Murabahah Bil Wakalah

Murabahah bil wakalah adalah transaksi jual beli antara nasabah dan bank syariah dalam hal ini membeli barang yang dibutuhkan nasabah (nasabah yang menentukan spesifikasinya) dan menjual kepada nasabah dengan harga ditambah keuntungan. Murabahah bil wakalah dikatakan sesuai dengan syariah ditandai dengan beberapa syarat antara lain:

a. Barang yang diperjualbelikan harus halal dan bebas riba.
b. *Ba'i* memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah.
c. Pada transaksi ini terdapat beberapa hal yaitu perintah untuk membeli, janji untuk membeli, kontrak agen, dan dua kontrak penjualan.

[32]Ardhansyah Putra, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, tt), 63-64

d. Harus ada barang riil beredar dari satu tangan ke tangan lain.

e. Tidak bertentangan dengan syariat islam.[33]

2. Cara Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah

Secara sederhana pelaksanaan akad murabahah dengan wakalah adalah sebagai berikut:

a. Bank menjadikan nasabah sebagai agen bank.

b. Nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank, melakukan pembelian barang bahan baku produksi atas nama bank dan sebelum debitur melunasi pembiayaan ini maka sertifikat pembelian atas nama barang tersebut dipegang oleh bank.

c. Bank menjual barang atau bahan baku tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan bank.

d. Nasabah membeli barang atau bahan tersebut dan pembayarannya dengan cara sistem tangguh (pada tanggal jatuh tempo).[34]

---

[33]Yogi Herlambang, et all, "Konsep Keadilan Bagi Nasabah Dalam Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bank Syariah", Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol. 3 No. 2, Juli 2019, 171

[34]Windi Maulidina Lestari dan Aliyudin, "Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di BRI Syariah KCP Majalaya", UIN Sunan Gunung Jati Bandung: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. VI/No. 2/ Juli 2019, 185

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research).* Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.[1]Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena peneliti secara langsung dapat memperoleh data-data dari lapangan, maka penelitian ini dilakukan di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.[2]

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti menggambarkan atau memaparkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang disusun secara sistematis mengenai Impelemntasi Pembiayaan Murabahah Mikro iB Dalam Perspektif fatwa DSN No.

---

[1] Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

[2] *Ibid.*, 52.

04/DSN-MUI/IV/2000 Studi kasus di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.

B. Sumber Data

Sumber data adalah orang, benda atau objek yang dapat memberikan data, informasi, fakta dan realita yang terkait atau relevan dengan apa yang diteliti atau dikaji.[3] Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer nantinya menghasilkan data primer.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.[4] Adapun data primer dalam penelitian ini adalah seorang Pimpinan Cabang Pembantu, *Funding Officer*/Marketing, *Customer Service*, dan beberapa nasabah pembiayaan mikro iB BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder menghasilkan data sekunder.

---

[3] *Ibid.*, 67.

[4] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 37

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat.[5] Data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur, artikel, serta jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Sebagai kelengkapan data sekunder, peneliti memperoleh data dengan cara mengakses *website* resmi BRI Syariah untuk memperoleh informasi kondisi secara komprehensif bank dan informasi yang berkaitan dengan implementasi fatwa DSN MUI terhadap pembiayaan murabahah mikro iB..

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara/ Interview

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[6]

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Alasan penulis menggunakan wawancara bebas termimpin adalah untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan Bapak Subli selaku Pimpinan Cabang Pembantu, Bapak Farid

---

[5]*Ibid.*, 38.
[6]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D*, 194.

selaku *Funding Officer*/Marketing, Ibu Erisa selaku *Customer Service*, dan beberapa nasabah pembiayaan mikro iB BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat guna memperoleh data mengenai Implementasi Pembiayaan Murabahah Mikro iB dalam Perspektif Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 studi kasus di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dimaksudkan untuk menambah atau memperkuat apa yang terjadi dan sebagai bahan untuk melakukan komparasi dengan hasil wawancara.[7] Teknik ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa profil BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.

D. Teknik dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[8]

Adapun dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dilakukan secara deduktif. Penelitian deduktif adalah suatu penelitian yang dalam hal ini struktur konseptual/teoritik disusun kemudian diuji secara empirik. Analisis data kualitatif dilakukan secara deduktif dapat dipahami sebagai kategori penelitian yang mencakup proses

[7]Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 205.

[8]Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 428.

pengujian hipotesis untuk memverifikasi suatu teori.[9] Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dianalisis dan ditafsirkan untuk dapat ditarik kesimpulan secara umum, yakni mengenai Implementasi Pembiayaan Murabahah Mikro iB Dalam Perspektif Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Studi Kasus di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.

[9]Febri Endra, *Pengantar Metodologi Penelitian: Statistika Praktis,* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), 49

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

1. Sejarah, Visi dan Misi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

a. Sejarah BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapat izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DPG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.[1]

Hadirnya BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pemberi cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT BRI Syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Aktivitas PT BRI Syariah Tbk., semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha

[1] Diakses Dari Www.Brisyariah.Co.Id, Tanggal 29 November 2020.

Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk melebur ke dalam PT BRI Syariah Tbk (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatangan dilakukan oleh Bp. Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan Bp. Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT BRI Syariah Tbk.[2]

Sedangkan untuk PT BRI Syariah KCP Daya Murni Tulang Bawang Barat merupakan kantor cabang pembantu dari BRI Syariah yang didirikan untuk memperluas jaringan kantor. BRI Syariah terdiri atas BRI Syariah kantor pusat, BRI Syariah kantor cabang, dan BRI Syariah kantor cabang pembantu, serta BRI Syariah kantor kas.

Profil BRI Syariah Tbk., KCP. Tulang Bawang Barat

Nama : BRI Syariah Tbk., KCP. Tulang Bawang Barat

Alamat : Jl. Jendral Soedirman No. 206 Pasar Daya Murni

Nomor Tlp : (074) 3200100

Faks : (074) 3200123

Mulai Beroperasi: April tahun 2013

Kondisi fisik dari BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat memiliki gedung berlantai dua, untuk lantai 1 (satu) terdiri dari ruang customer service, ruang teller, ruang B.O.S, ruang ATK, ruang tunggu (*banking hall)*, tempat penyimpanan uang dan kamar

[2]*Ibid.*,

mandi. Dan lantai 2 (dua) terdiri dari ruang marketing, ruang AO, ruang rapat, ruang pimpinan cabang, mushola, dapur kantor, dan kamar mandi.[3]

b. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

Visi BRI Syariah

Menjadi bank ritel modern, terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk lebih bermakna.

Misi BRI Syariah

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.[4]

---

[3] Erisa Widiyanti, *Customer Service* BRI Syariah KCP. Tulang Bawang Barat, *Wawancara,* Tanggal 27 November 2020.

[4]Diakses Dari Www.Bri Syariah.Co.Id Tanggal 29 November 2020

2. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat[5]

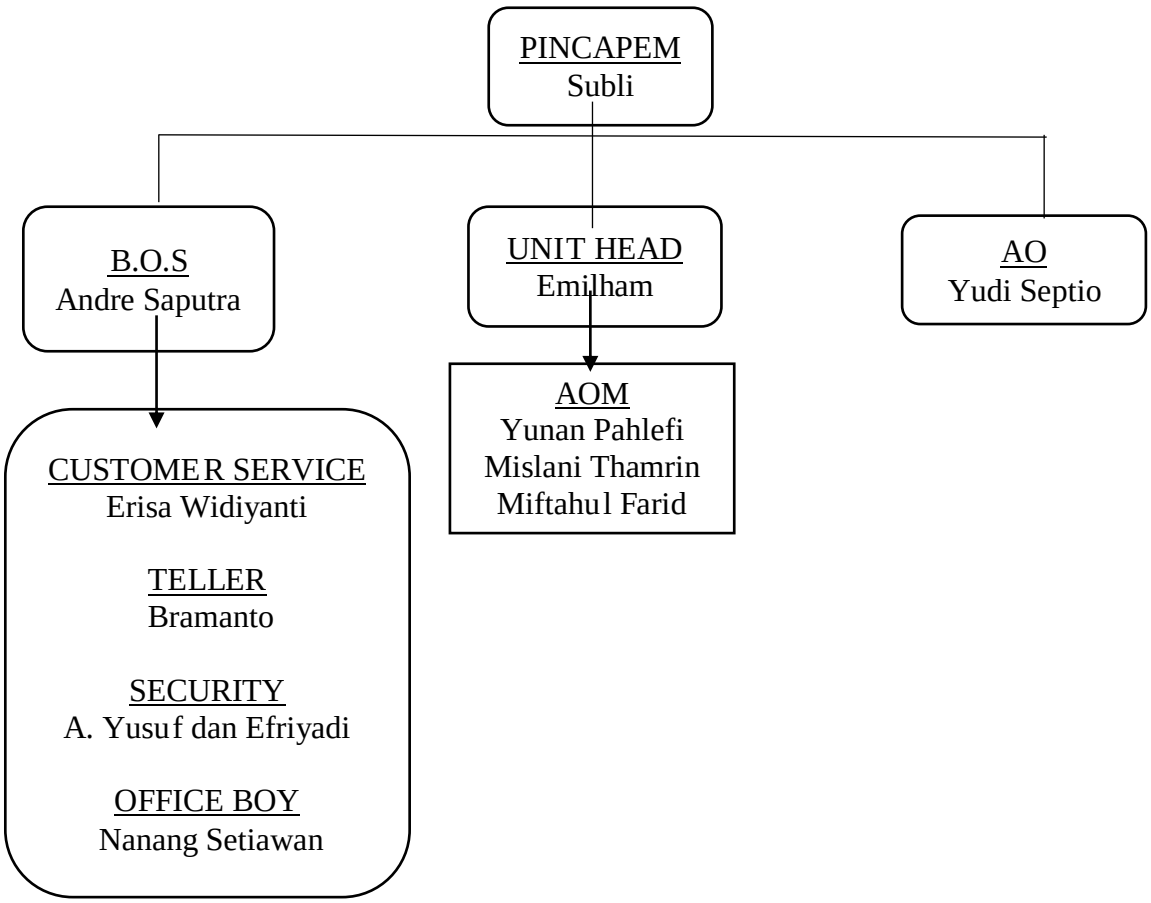

Keterangan struktur organisasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat:

a. Pimpinan Cabang Pembantu bertanggung jawab untuk memimpin cabang pembantu demi tercapainya sasaran bisnis cabang, serta membimbing dan mengarahkan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, pemasaran jasa-jasa bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan kebijakan direksi pada rencana

[5] Erisa Widiyanti, *Customer Service* BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, *Wawancara*, Tanggal 27 November 2020

kerja bank serta memantau dan mengendalikan kegiatan-kegiatan tersebut.

b. *Supervisor*/B.O.S bertugas mengoordinasi pelaksanaan operasional bank, melaksanakan layanan operasi lainnya yang dilakukan dikantor cabang pembantu, serta sebagai narasumber dalam layanan operasi kantor cabang pembantu baik internal maupun eksternal bank.

c. *Unit Head* bertugas memonitoring dan melakkan evaluasi proses pencairan dan penagihan semua *account officer micro* dan membuat laporan terkait pencapaian bank untuk dilaporkan kepada kantor cabang.

d. *Account Officer* bertugas mencari nasabah untuk melakukan pembiayaan dalam skala besar seperti pembiayaan KMF Purna BRI Syariah (pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiun).

e. *Account Officer Micro* bertugas untuk mencari nasabah dalam skala mikro dimana ruang kerja *account officer micro* hanya mengelola pembiayaan mikro Ib, PUR Faedah dan PUR kecil.

f. *Customer Service* bertugas memberikan pelayanan dan membina hubungan baik dengan masyarakat. Selain itu juga memberikan informasi terkait produk-produk yang dibutuhkan oleh nasabah atau calon nasabah.

g. *Teller* bertugas melayani transaksi penerimaan dan pembayaran tunai kepada nasabah dan sebagai narasumber dalam layanan operasi tunai dan non tunai seusai kewenangan dan tanggng jawabnya.

h. *Security* bertugas mengawasi dan menjaga keamanan kegiatan operasional kantor cabang pembantu dan mengawal penyetoran dan pengambilan uang dari kantor cabang ke kantor pembantu.

i. *Office Boy* bertugas menjaga kebersihan kantor secara keseluruhan, membantu peyimpanan arsip dan dokumen nasabah, dan sebagai pengganti *security* jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

3. Produk Pembiayaan Mikro IB di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

Pembiayaan mikro IB BRI Syariah adalah pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang UMKM yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi. Sasaran pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat adalah para pedagang dan petani.

Pembiayaan mikro iB sendiri telah menjadi salah satu pilar pertumbuhan bisnis BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat. Pada tahun 2020 total pembiayaan mikro iB mencapai 560 nasabah. Dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu 493 nasabah atau naik mencapai 0,14%.[6] Hal ini membuktikan bahwa produk pembiayaan mikro iB menjadi salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat Tulang Bawang Barat.

[6]Subli, Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, *Wawancara*, Tanggal 27 November 2020

Pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat digunakan untuk membiayai kebutuhan usaha masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan ini memberikan dampak positif untuk nasabah yang telah peneliti wawncarai. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan modal sehingga berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh nasabah. Seperti yang dikemukakan Ibu Erli seorang nasabah yang bekerja sebagai pedagang sembako di Pasar Daya Murni Tulang Bawang Barat. Modal awal beliau hanya berkisar 20-35 juta dengan omset perhari berkisar 500-750 ribu. Namun setelah diberi pembiayaan sebesar 25 juta omset Ibu Erli bertambah meskipun tidak secara signifikan menjadi 1-1,5 juta perharinya.[7] Dapat dilihat dari manfaat pembiayaan yaitu adanya kenaikan jumlah barang yang akan dijual yang mengakibatkan barang yang tersedia semakin banyak. Ini membuktikan bahwa adanya pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat memang menjadi salah satu solusi terbaik untuk memajukan perekonomian masyarakat Tulang Bawang Barat.

Dalam pelaksanaannya pembiayaan mikro iB menggunakan akad *murabahah* dimana akad jual beli barang dilakukan dengan menyertakan harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan usaha kecil dengan proses cepat, syarat mudah, margin rendah,

[7]Ibu Erli Sutanti, Nasabah Pembiayaan Mikro BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, *Wawancara*, Tanggal 27 November 2020

pinjaman sampai dengan 500 juta, bonus *cashback* tiap 6 bulan dengan syarat dan ketentuan berlaku.

a) Pembiayaan Mikro 25 iB

Merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil dengan nominal pembiayaan di bawah 25 juta.

b) Pembiayaan Mikro 75 iB

Merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil dengan nominal pembiayaan antara 25 juta – 75 juta.

c) Pembiayaan Mikro 500 iB

Merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil dengan nominal pembiayaan di bawah 75 juta – 500 juta.

Secara umum prosedur pembiayaan mikro ib pada BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat dapat digambarkan sebagai berikut:

a) Persyaratan Umum

(1) Warga Negara Indonesia dan berdomisisli di Indonesia

(2) Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia > 18 tahun

(3) Wiraswastawan yang usahanya berdasarkan prinsip syariah

(4) Lama usaha calon nasabah:

(a) Untuk mikro 75iB dan mikro 500iB, lama usaha minimal 2 tahun

(b) Untuk mikro 25iB, lama usaha minimal 3 tahun

(5) Tujuan pembiayaan untuk modal kerja atau investasi

(6) Memiliki usaha tetap

(7) Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua

b) Persyaratan Dokumen (Umum)

(1) Foto copy KTP calon nasabah dan pasangan

(2) Kartu keluarga dan akta nikah

(3) Akta cerai/surat kematian (pasangan)

(4) Surat Izin Usaha/Surat Keterangan Usaha

c) Persyaratan Dokumen (Khusus)

(1) Jaminan (bisa berupa tanah bersertifikat dan bangunan)

(2) NPWP

B. Implementasi Pembiayaan Murabahah Mikro IB Dalam Perspektif Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000

Pembiayaan mikro IB merupakan pembiayaan BRI Syariah dengan menggunakan akad *murabahah* dimana akad jual beli barang dilakukan dengan menyertakan harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan usaha kecil dengan proses cepat, syarat mudah, margin rendah, pinjaman sampai dengan 500 juta, bonus *cashback* tiap 6 bulan dengan syarat dan ketentuan berlaku.[8]

Pada pelaksanaannya, produk pembiayaan mikro ib tidak hanya menggunakan akad murabahah tetapi juga menggunakan akad wakalah di

[8] Yunan Pahlepi, *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP. Tulang Bawang Barat, *Wawancara*, Tanggal 27 November 2020.

dalamnya. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan pihak bank dan nasabah dalam mencari barang yang diinginkan nasabah.[9]

Berdasarkan hasil wawancara dengan *account officer micro* BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat pelaksanaan pembiayaan murabahah mikro ib dengan akad wakalah memilik prosedur sebagai berikut:[10]

1. Pengajuan Permohonan Pembiayaan

   Calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan wajib mengisi permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat. Blangko permohonan tersebut berisi tentang identitas calon nasabah, jenis usaha yang akan dibiayai, jenis agunan, serta melampirkan persyaratan yang telah disebutkan dalam syarat-sayarat pembiayaan mikro.

2. Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi

   Formulir permohonan yang diajukan akan diperiksa oleh AOM (*Account Officer Micro*) untuk melihat apakah kelengkapan syarat calon nasabah sudah lengkap. Jika dirasa sudah lengkap, marketing pembiayaan melaporkan kepada pimpinan cabang pembantu untuk mendapat persetujuan.

3. Pelaksanaan Survei

   Setelah melihat kelengkapan administrasi, AOM beserta pimpinan cabang pembantu atau UH melakukan survei ke tempat usaha dan rumah

---

[9] Subli, Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, *Wawancara*, Tanggal 27 November 2020.

[10] Yunan Pahlevi, *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, *Wawancara*, Tanggal 27 November 2020

calon nasabah. Survei ini dilakukan untuk menghindari risiko terjadinya kecurangan yang mungkin dilakukan oleh calon nasabah.

4. Tahap Analisis Pembiayaan

Setelah survei dilakukan dan diperoleh data-data sebelum dan setelah survei, keudian pihak bank melakukan analisis terhadap kelayakan dari usaha calon nasabah. Selain itu marketing mikro juga melakukan analisis diri calon nasabah yaitu dengan menggunakan teknik 5 C:[11]

a. *Character* (Karakter).

Marketing BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat menilai kepribadian calon nasabah dengan melihat dari hasil wawancara pihak bank kepada calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, mulai dari sifat dan tingkah laku calon nasabah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal calon nasabah. Sebagai contoh pada saat Ibu Erli yang notabennya adalah seorang pedagang pasar. Setelah melakukan proses wawancara, Bapak Yunan selaku *account officer micro* yang menangani pembiayaan Ibu Erli melakukan penyamaran sebagai pembeli guna bertanya kepada para pedagang sekitar Ibu Erli terkait kepribadian beliau sehari-harinya.[12] Menurut Bapak Yunan Pahlevi selaku marketing mikro, berikut ini beberapa hal yang dilakukan marketing BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat dalam melihat karakter calon nasabah:

---

[11] Yunan Pahlevi, *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, *Wawancara*, Tanggal 27 November 2020

[12] Yunan Pahlevi, *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, *Wawancara* Tanggal 27 November 2020

1) Memiliki karakter tepat waktu, yang dilihat ketika nasabah dan pihak marketing mengadakan perjanjian pertemuan apakah nasabah tersebut datang tepat waktu atau tidak. Jika nasabah datang tepat waktu maka kemungkinan besar nasabah tersebut tergolong orang yang dapat dipercaya.
2) Meminta data saudara kandung atau orang terdekat calon nasabah dengan bertanya secara langsung, jika calon nasabah berani menjawab secara langsung tanpa sibuk mencari alasan, maka bisa dikatakan calon nasabah merupakan orang yang jujur.
3) Memeriksa apakah calon nasabah memiliki pinjaman ditempat lain atau tidak. Hal ini bisa dilihat saat pihak bank melakukan BI *Checking* atas nama calon nasabah tersebut.[13]

b. *Capital* (Modal)

Untuk mengukur modal calon nasabah, pihak BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat akan melakukan kunjungan ke tempat usaha calon nasabah. Usaha tersebut harus sudah berjalan minimal 2 tahun. Hal ini dilakukan agar pihak bank dapat menganalisis rasio keuangan yang didasarkan atas laporan keuangan selama 2 tahun sebelumnya untuk mengukur proyeksi keuangan setelahnya. Namun apabila calon nasabah seorang PNS atau pegawai swasta maka pihak bank akan meminta slip gaji 3 bulan terkahir dan bank hanya bisa memberikan pembiayaan maksimal 40% dari gaji tiap bulan.

[13] Yunan Pahlevi, *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, *Wawancara* Tanggal 11 Desember 2020

Selain itu bank juga akan melihat dari persediaan barang yang dimilki calon nasabah. Hal ini berguna apabila nasabah mengalami kerugian akan dapat ditutup dengan persediaan barang yang ada.[14]

c. *Capacity* (Kemampuan)

Untuk mengukur kemampuan nasabah pihak BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat meminta laporan keuangan jika calon nasabah merupakan seorang pengusaha atau pedagang, jika laba usaha nasabah tersebut besar serta pengeluaran dan pendapatan pribadi calon nasabah stabil maka bank semakin mempercayai keamampuan calon nasabah dalam melunasi kewajibannya. Jika tidak memiliki laporan keuangan maka pihak bank akan meminta faktur pembelian barang yang dilakukan oleh calon nasabah. Sedangkan jika calon nasabah merupakan seorang PNS maka bank akan meminta rekening koran calon nasabah selama 6 bulan terakhir beserta slip gajinya.[15] Maka dari itu kedua hal tersebut merupakan syarat dokumen yang harus dipenuhi calon nasabah untuk mengajukan pembiayan mikro iB di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.

Selain itu, menurut Bapak Yunan pihak BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat akan melakukan proses *BI Checking* dan Daftar Hitam Nasional (DHN) atas nama calon nasabah tersebut guna melihat *track record* calon nasabah tersebut dalam hal pembiayaan.

---

[14] Yunan Pahlevi, *Accoun Officer Micro* BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, *Wawancara*, Tanggal 11 Desember 2020.

[15] Yunan Pahlevi, *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Tualng Bawang Barat, *Wawancara*, Tanggal 27 November 2020

Kemudian langkah terakhir yaitu pihak marketing akan menilai dan mencari tau berdasarkan latar belakang pendidikan dan reputasi usaha calon nasabah dimasyarakat, sehingga nantinya bank memilik keyakinan bahwa dana pembiayaan yang diberikan dikelola oleh orang yang tepat.[16]

d. *Condition* (Kondisi)

Beberapa hal ysng menjadi pertimbangan marketing BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat dari calon nasabah yaitu pihak marketing akan menilai apakah usaha calon nasabah bersifat musiman atau tidak, ddalam artian tingginya pendapatan usaha calon nasabah itu hanya di musim tertentu saja atau tidak. Misalnya pedagang baju yang mendapatkan pendapatan tinggi saat mendekati lebaran atau pada saat kenaikan kelas. Sedangkan untuk karyawan yang dilihat adalah status kepegawaian calon nasabah itu sendiri, apakah seorang pegawai tetap atau tidak. Hal ini dibutuhkan karena jika calon nasabah merupakan seorang karyawan tetap maka dapat dipastikan bahwa dia dapat membayar angsuran sampai jangka waktu yang ditentukan karena telah memiliki gaji yang tetap stiap bulannya. [17]

e. *Collateral* (Jaminan)

---

[16] Yunan Pahlevi, *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Tualng Bawang Barat, *Wawancara,* Tanggal 11 Desember 2020

[17] Yunan Pahlevi, *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Tualng Bawang Barat, *Wawancara,* Tanggal 11 Desember 2020

Pihak marketing BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat akan menilai agunan tersebut dlihat dari lokasi (jika yang menjadi agunan berupa rumah /tanah) apakah strategis atau tidak. Pihak mrketing juga melihat apakah lokasi agunan memiliki lingkungan yang baik atau tidak (misalnya lingkngan pribumi). Karena menurut keterangan yang diberikan Bapak Yunan selaku marketing mikro BRI Syariah, jika agunan berada dilingkungan orang-orang pribumi maka kelak akan sulit untuk dijual. Hal ini pernah terjadi di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat yaitu sekitar tahun 2018. Selain itu, pihak BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat tidak dapat menerima barang jaminan yang lokasinya berada di tepi sungai dan yang letaknya terlalu jauh dipedalaman, dikarenakan nilai jual atas barang tersebut akan berkurang.[18]

5. Penerbitan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3)

Setelah pimpinan cabang pembantu memutuskan memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, selanjutnya yaitu penerbitan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang dikeluarkan bertujuan untuk memberitahukan kepada pemohon pembiayaan bahwa pembiayaan yang diajukan sudah disetujui. Dalam SP3 tercantum segala hal yang direkomendasikan dalam usulan pembiayaan, meliputi struktur pembiayaan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum pembiayaanya direalisasikan.

---

[18] Yunan Pahlevi, *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, *Wawancara*, Tanggal 27 November 2020

6. Penandatanganan Akad

Setelah pelaksanaan survei, maka selanjutnya adalah penandatangan akad oleh nasabah dan bank. Akad yang dipergunakan dalam pembiayaan mikro ini yaitu murabahah dengan wakalah. Nasabah harus menandatangi akad wakalah terlebih dahulu yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan. Nasabah berperan sebagai wakil dari pihak bank dalam hal pembelian barang. Baru setelah akad wakalah selesai, nasabah dan bank menandatangani akad murabahah atau jual beli.

7. Pencairan Dana Pembiayaan

Tahap terakhir yaitu pencairan dana pembiayaan. Nasabah akan diberikan dana sejumlah uang senilai harga aset yang diajukan oleh nasabah.

Dalam pelaksanaan pembiayaan mikro IB pada BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat menggunakan akad murabahah dengan wakalah. Akad wakalah diperlukan untuk mempermudah nasabah dalam membeli barang yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan pemaparan Bapak Subli selaku Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat:

> Pembiayaan mikro ib menggunakan dua akad yaitu akad murabahah dan wakalah. Kami menggunakan dua akad karena untuk mempermudah calon nasabah dalam membeli barang. Pembelian barang ini harus dibuktikan dengan penyerahan bukti kwitansi pembelian. Jika nasabah nantinya terbukti melakukan kecurangan atau penipuan dalam hal pembelian barang atau penggunaan dana pembiayaan tidak sesuai dengan yang dicantumkan di akad, maka pihak bank akan memberikan sanksi berupa pelunasan satu waktu.

Maksudnya adalah nasabah tersebut harus melunasi sisa pembiayaan sekaligus.[19]

Dengan demikian, penyerahan bukti pembelian barang selain digunakan sebagai bukti bahwa nasabah benar sudah membeli barang yang dibutuhkan juga sebagai penanda bahwa akad wakalah telah berakhir. Dimana setelah itu, akad yang digunakan antara pihak bank dan nasabah adalah akad murabahah atau jual beli.

Berdasarkan hasil wawancata dengan Bapak Yunan Pahlevi (37) selaku *account officer micro* BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, beliau mengatakan bahwa sebenarnya untuk mengajukan pembiayaan mikro iB ini sangat mudah dikarenakan persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan hanya sebatas hal-hal yang wajar seperti WNI, berusia minimal 21 tahun, usaha yang dijalankan harus berdasarkan prinsip syariah dan jaminan yang diberikan atas nama milik pribadi. Untuk pembiayaan mikro 25 ib atau yang maksimal 25 juta, pada brosur pembiayaan tertera bahwa tidak perlu memberikan jaminan, namun dalam praktiknya kami selaku pihak bank tetap meminta jaminan dari pihak pemohon guna menghindari apabila terjadi gagal bayar oleh nasabah pembiayaan. Dalam hal pembelian barang memang benar nasabah yang membeli barang itu sendiri, akan tetapi sebelum membeli barang biasanya nasabah memberitahukan kepada pihak bank tempat atau lokasi dari penjual itu sendiri sehingga kami bisa mencari informasi terkait lokasi pembelian tersebut. Hal ini merupakan salah satu

[19] Subli, Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, *Wawancara*, Tanggal 27 November 2020

bentuk usaha bank dalam menghindari terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan.[20]

Selain melakukan wawancara dengan pihak internal BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, peneliti juga mengumpulkan data dari pihak eksternal yang dalam hal ini adalah nasabah pembiayaan mikro BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat. Ada 2 nasabah yaitu Bapak Ansori (43) seorang petani singkong dan Ibu Erli (30) seorang pedagang pasar yang peneliti wawancarai guna mengetahui efisiensi dan implementasi pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.

Dari kedua nasabah yang peneliti wawancarai, dijelaskan bahwa pembiayaan mikro iB yang dilakukan di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat benar-benar sangat membantu masyarakat. Dikarenakan persyaratan pengajuan pembiayaan yang mudah dan proses pencairan dana yang relatif cepat. Selain itu nasabah merasa lebih puas karena diberi kewenangan untuk membeli barang yang dibutuhkannya sendiri.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan mikro iB menggunakan dua akad yaitu murabahah dengan wakalah. Menurut penuturan kedua nasabah tersebut, saat akan menandatangani akad perjanjian, nasabah diberikan dua akad dimana penandatangan akad pertama adalah wakalah baru setelah itu akad murabahah. Lebih lanjut, nasabah nantinya diberikan dana dan setelah itu nasabah diberi kebebasan untuk membeli barang yang dibutuhkannya.

---

[20] Yunan Pahlevi, *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, *Wawancara,* Tanggal 27 Novwmbwe 2020

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari nasabah, pembiayaan mikro iB memang sangat cocok untuk masayarakat Tulang Bawang Barat. Selain itu, nasabah juga sudah merasa cukup puas dengan adanya fasilitas pembiayaan mikro iB, dengan alasan selain angsuran yang relatif lebih murah dan persyaratan yang diajukan pun sangat mudah serta proses pencairan dana yang relatif cepat, yang paling penting adalah nasabah diperbolehkan membeli sendiri barang yang dibutuhkan. Hal ini memberikan kepuasan tersendiri bagi nasabah karena bisa mendapatkan barang yang diinginkan.

C. Analisis Implementasi Pembiayaan Murabahah Mikro IB Dalam Perspektif Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Secara teknis pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah berbeda dengan yang dikemukakan oleh cendekiawan muslim. Karena dalam fiqih Islam, dalam akad murabahah baik pada saat transaksi ataupun tidak, penjual yang dalam hal ini bank syariah harus sudah memiliki barang yang akan di perjualbelikan.

Dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketetntuan umum murabahah dalam bank syariah yaitu:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membyar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah baranag secara prinsip menjadi milik bank.[21]

Sedangkan dalam praktiknya, pembiayaan murabahah yang terjadi di bank syariah tidak sepenuhnya sama dengan keadaan tersebut. Secara singkat pelaksanaan pembiayaan mikro IB di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat digambarkan dalam skema berikut ini:

[21]Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 275

Gambar 4.2
Skema Pembiayaan Mikro IB di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

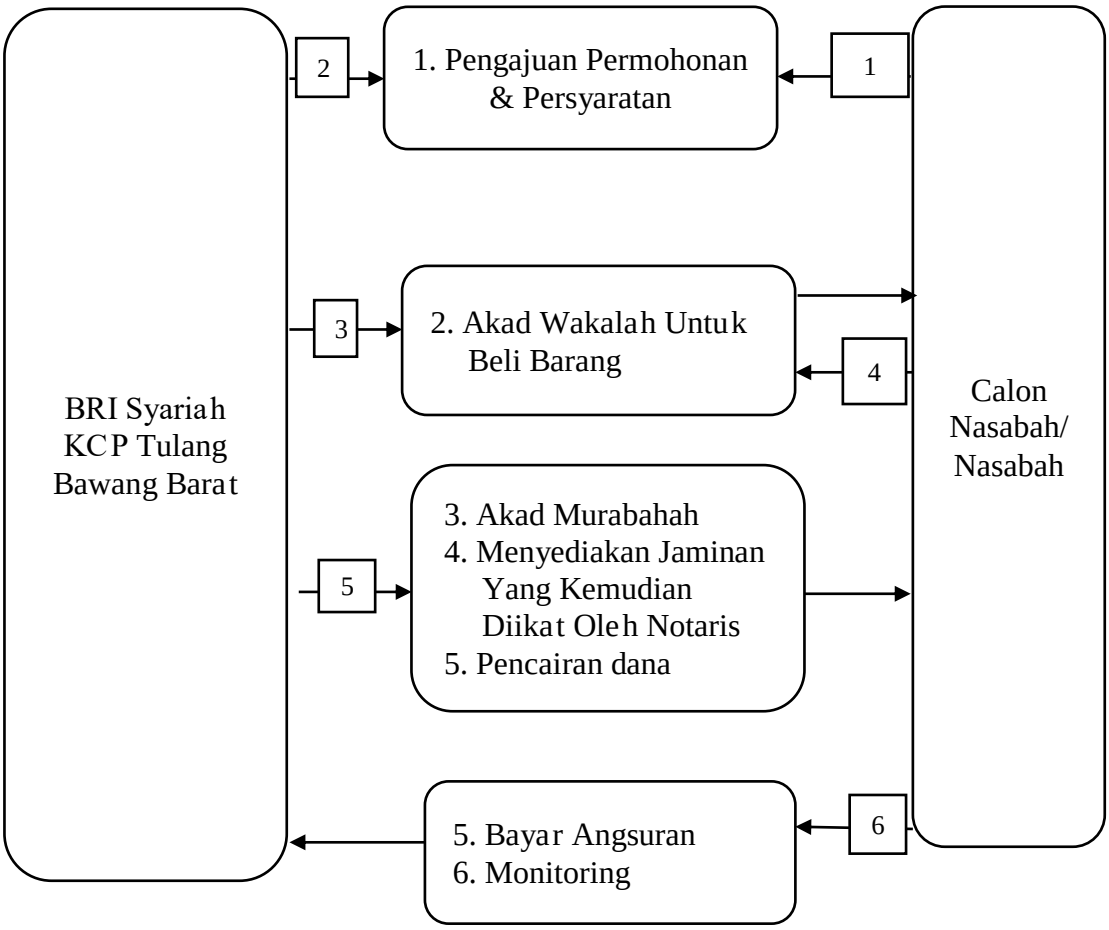

Dari skema di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Calon nasabah melakukan permohonan pembiayaan
2. Pihak bank menganalisa dan menilai calon nasabah untuk selanjutnya diproses lebih lanjut
3. Pihak bank melakukan akad wakalah

4. Dilanjutkan melakukan akad murabahah dan pindah kepemilikan agunan dengan catatan notaris yang kemudian pencairan dana maksimal 3 hari setelah penandatanganan akad
5. Nasabah mulai membayar angsuran dan pihak bank melakukan monitoring terhadap nasabah[22]

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam implementasi pembiayaan murabahah mikro iB di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, bahwa pembiayaan mikro iB di BRI Syariah mengacu pada ketentuan fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Dimana dapat dijelaskan secara rinci poin-poin dari pelaksanaan pmbiayaan dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN.

Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah mikro Ib harus terbebas dari riba, hal ini dijelaskan dalam poin pertama yaitu *Bank dan nasabah harus melaksanakan pembiayaan yang bebas riba.*

Mengenai transaksi pembiayaan murabahah mikro iB di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat dalam pengadaan barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah merupakan barang yang tidak diharamakan oleh syariah Islam. Hal ini diketahui karena sebelum nasabah membeli barang yang dibutuhkan, pihak bank akan melakukan survey terlebih dahulu atas barang tersebut.[23] Maka hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa poin kedua yakni *Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.*

---

[22] Subli, Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, *Wawancara,* Tanggal 11 Desember 2020

[23] Yunan Pahlevi, *Accoun Officer Micro* BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, *Wawancara,* Tanggal 27 November 2020

BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat biasanya melakukan pembiayaan secara penuh kepada nasabah jika barang yang dibeli maksimal 25 juta. Jika lebih dari itu biasanya pihak bank akan membiayai maksimal 70% dan sisanya ditanggung oleh calon nasabah itu sendiri.[24] Hal ini dilakukan setelah pihak bank benar-benar yakin terhadap nasabah yang dibiayai yang mana pihak bank menggunakan prinsip analisis 5C dalam menganalisis calon nasabah. Hal ini pun sesuai dengan ketentuan fatwa poin ketiga *Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.*

Untuk pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah, bank membeli barang tersebut atas nama bank, dengan diwakilkan oleh nasabah yang bertujuan agar nasabah lebih puas dengan pilihannya. Dan ini sesuai dengan ketentuan fatwa poin keempat *Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.* Karena pembelian barang dilakukan oleh nasabah maka nasabah yang harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, dan ini tidak sesuai dengan ketentuan fatwa poin kelima *Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang tersebut, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.* Selanjutnya pihak bank dan nasabah akan menentukan harga jula barang dengan perhitungan total harga beli ditambah margin keuntungan yaitu sebesar 7% pertahun[25], perhitungan tersebut tertera dalam akad perjanjian. Sesuai dengan ketentuan fatwa poin keenam *Bank*

[24]Subli, Pimpinan Cabang Pembantu Bri Syariah Kcp Tulang Bawang Barat, *Wawancara,* Tanggal 27 November 2020

[25]Dokumentasi Brosur Pembiayaan Mikro Ib Bri Syariah Kcp Tulang Bawang Barat

kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank harus membeitahu secara jujur kepada nasabah harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan.

Setelah harga jual ditentukan dan besarnya angsuran telah disepakati maka nasabah membayar dengan jangka waktu sesuai kesepakatan, hal ini pun sesuai dengan ketentuan fatwa poin ketujuh *Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.*

Pada pembiayaan mikro iB ini, jika terjadi cedera akad yang diakibatkan oleh kelalaian nasabah, maka pihak bank dapat melakukan penyelamatan secara sepihak, dimana seperti yang disampaikan Bapak Subli selaku PimCaPem, BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat akan meminta nasabah untuk melakukan pelunasanan sekaligus atas sisa angsurannya.[26] Hal ini sudah tertera dalam perjanjian murabahah yang telah disepakati kedua pihak. Maka hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa poin kedelapan *Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad, pihak bank dapat mengadakan perjanian khusus dengan nasabah.*

Selanjutnya yaitu ketika pihak BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat melakukan perjanjian dengan nasabah dan diwaktu yang sama pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkannya sendiri dan kemudian pihak bank memberi surat kuasa kepada nasabah untuk

[26]Subli, Pimpinan Cabang Pembantu Bri Syariah Kcp Tulang Bawang Barat, *Wawancara,* Tanggal 27 November 2020

memilih dan membeli barang yang dibutuhkannya.[27] Hal ini berarti akad murabahah dilakukan sebelum barang tersebut menjadi milik bank, sedangkan seharusnya akad murabahah dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank, dikatakan secara prinsip yaitu ketika nasabah sudah menyerahkan bukti pembelian barang kepada bank, maka akad murabahah boleh dilakukan. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan fatwa poin kesembilan *Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.*

Jadi menurut ketentuan tersebut jika bank akan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkannya sendiri, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang tersebut menjadi milik bank secara prinsip yaitu ditandai dengan penyerahan bukti pembelian barang oleh nasabah. Namun permasalahannya pihak BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat sudah menggunakan akad murabahah terlebih dahulu tanpa menunggu adanya bukti pembelian barang. Seperti yang dijelaskan Bapak Subli bahwa pelaksanaan akad murabahah dan wakalah dilakukan secara terpisah namun dalam satu waktu. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan fatwa poin kesembilan.

Seharusnya yang dilakukan adalah pihak bank melakukan akad wakalah dengan nasabah, kemudian setelah nasabah membeli barang tersebut dan sudah adanya bukti pembelian barang, akad murabahah

[27]Subli, Pimpinan Cabang Pembantu Bri Syariah Kcp Tulag Bawang Barat, *Wawancara* Tanggal 27 November 2020

dilakukan. Hal inilah yang sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No. 04 DSN-MUI/IV/2000 poin ke 9.

Selain itu, terkait dengan penggunaan akad murabahah dalam pembiayaan mikro iB cenderung dipaksakan karena pada hakikatnya jika bank melakukan pembiayaan untuk modal kerja yang seharusnya digunakan adalah akad mudharabah. Hal ini dikarenakan bank adalah penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola dana. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Subli yaitu "setelah syarat-syarat untuk pembiayaan terpenuhi maka bank akan memberikan modal untuk nasabah membeli barang yang diinginkannya". Terkait hal ini, Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya berjudul Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik menyatakan bahwa "al-murabahah tidak tepat jika diterapkan untuk skema modal kerja, hal ini dikarenakan salah satu syarat murabahah adalah adanya objek akad yang dalam hal ini barang yang akan diperjualbelikan antara bank dan nasabah".

Dari pemaparan di atas, peneliti dapat manyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan mikro iB yang dilaksanakan BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Selain itu, penggunaan akad murabahah untuk pembiayaan mikro Ib yang notabennya digunakan utuk modal kerja dianggap kurang tepat dan cenderung memaksakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat melakukan pembiayaan mikro iB dengan menggunakan dua akad yaitu akad murabahah dan akad wakalah. Akad wakalah diperlukan sebagai akad pendukung untuk mewakilkan pembelian barang kepada nasabah. Hal ini bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam memilih barang yang diinginkannya.

Penggunaan akad wakalah dalam pembiyaan murabahah telah diatur dalam fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 poin kesembilan yaitu *jika bank hendak mewakilkan pembelian barang kepada nasabah maka barang tersebut harus secara prinsip menjadi milik bank.* Namun dalam penerapan akad wakalah, pihak bank belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang ada dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini terlihat dari pelaksanaan akad murabahah yang dilakukan sebelum adanya bukti pembelian barang dari nasabah dimana bukti tersebut dijadikan dasar untuk menjadikan barang yang dibeli secara prinsip menjadi milik bank.

B. Saran

BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat dalam pelaksanaan pembiayaan mikro iB harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 mengingat perlunya prinsip

kehati-hatian dalam pelakasanaan akad pembiayaan supaya pembiayaan yang dilakukan terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.

Ananta, Dhodi dan Cucu Solihah. *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun Syarat dan Prinsip Syariah.* Malang: PT Citra Intrans Selaras. 2019.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Pers. 2001.

Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Teras. 2014.

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.

Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemah.* Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2015.

Endra, Febri. *Pengantar Metodologi Penelitian: Statistika Praktis.* Sidoarjo: Zifatama Jawara. 2017.

Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional, Ed. 1*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.

Herlambang, Yogi, et all. "Konsep Keadilan Bagi Nasabah Dalam Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bank Syariah." Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah. Vol. 3 No. 2. Juli 2019.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan.* Jakarta: IIIT Indonesia. 2003.

Maulidina Lestari, Windi dan Aliyudin. "Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di BRI Syariah KCP Majalaya." UIN Sunan Gunung Jati Bandung: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. VI/No. 2. Juli 2019.

Muhamad. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2014.

_____. *Manajemen Bank Syariah.* Yogyakarta: UMP AMP YKPN. 2002.

Mujahidin, Ahmad. *Hukum Perbankan Syariah.* Depok: Raja Grafindo Persada. 2016

Nuhyatia, Indah. *Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah.* Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. 2009.

Pratiwi Dini. M. Kholil Nawawi. Kamalludin. *Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif.* Vol. 6, No. 1. 2015.

Putra, Ardhansyah. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. tt.

Remy, Sutan Sjahdeini. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana. 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D.* Bandung: Alfabeta. 2016.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan.* Bandung: PT Refika Aditama. 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Sukmadi. *Inovasi dan Kewirausahaan: Edisi Paradigma Baru Kewirausahaan.* Bandung: Humaniora Utama Press. 2016.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1.

Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia.* Jakarta: PT Citra Aditya Bakti. 2009.

Wahyu, Danang Muhammad, dan Erika Vivin Setyoningsih, *Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktik Bank* Syariah. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol. 25. No. 1. Juni 2018.

Www.Brisyariah.Co.Id Pada Tanggal 13 Mei 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi dengan Bapak Subli selaku Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

Dokumentasi dengan Bapak Yunan Pahlevi selaku *Account Officer Micro* BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

Dokumentasi dengan *Customer Service* dan *Branch Operational Supervisior* BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

Dokumentasi dengan Ibu Erli Nasabah Pembiayaan Mikro iB BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

Dokumentasi Penandatanganan Akad Pembiayaan Mikro iB di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

Brosur Pembiayaan Mikro iB

OUTLINE

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH MIKRO IB DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 STUDI KASUS DI BRI SYARIAH KCP TULANG BAWANG BARAT

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Masalah

D. Manfaat Penelitian

E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Murabahah

B. Wakalah

C. Penggabungan Akad Murabahah Dengan Akad Wakalah

D. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000

E. Pembiayaan Mikro
F. Implementasi Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah
1. Syarat Pelaksanaan Murabahah Bil Wakalah
2. Cara Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah

BAB III METODOLIGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian
B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder
C. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawacara
2. Dokumentasi
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat
1. Sejarah, Visi dan Misi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat
2. Struktur Organisasi dan *Job Description* BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat
3. Produk Pembiayaan Murabahah Mikro IB di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat
B. Implementasi Pembiayaan Murabahah Mikro ib Dalam Perspektif Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000
C. Analisis Pembiayaan Murabahah Mikro ib Dalam Perspektif Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro,

Fitra Rahmawati
NPM. 1602100226

Mengetahui

Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 196501111993031001

Pembimbing II

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH MIKRO IB DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 STUDI KASUS di BRI SYARIAH KCP TULANG BAWANG BARAT

A. Wawancara Dengan Pimpinan Cabang BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat
   1. Bagaimana kebijakan umum dan khusus terkait pelaksanaan pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat?
   2. Mengapa dalam pembiayaan murabahah mikro ib menggunakan akad wakalah?
   3. Seberapa penting penggunaan akad wakalah dalam pelaksanaan pembiayaan mikro ib?
   4. Berapa banyak jumlah nasabah pembiayaan mikro ib?
   5. Bagaimana cara bank dalam menangani kasus penipuan yang dilakukan nasabah terkait pembelian barang?
B. Wawancara Dengan *Account Officer Mikro* BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat
   1. Apa saja syarat pengajuan produk pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat?
   2. Bagaimana alur pelaksanaan pembiayaan murabahah mikro ib dengan menggunakan akad wakalah?
   3. Apakah pihak bank secara penuh mempercayakan kepada nasabah dalam hal pembelian barang?
   4. Apa tindakan yang dilakukan bank kepada nasabah yang terbukti melakukan kecurangan dalam pembelian barang?
C. Wawancara Dengan *Customer Service* BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

1. Apa pengertian dari produk pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat?
2. Apa tujuan dari produk pembiayaan mikro iB?
3. Apa saja kelebihan dan kekurangan terkait pembiayaan mikro iB ini?

D. Wawancara Dengan Nasabah Pembiayaan Mikro iB BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

1. Sudah berapa lama anda menjadi nasabah pembiayaan mikro ib di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana tanggapan anda mengenai pembiayaan mikro ib di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat?
3. Mengapa anda tertarik untuk menggunakan pembiayaan mikro ib di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat?

E. Dokumentasi

1. Sejarah, visi, dan misi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat
2. Brosur dan syarat pembiyaan produk pembiayaan mikro iB BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

Metro
Mahasiswa Ybs,

Fitra Rahmawati
NPM. 1602100226

Mengetahui

Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 196501111993031001

Pembimbing II

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama	: Fitra Rahmawati
NPM	: 1602100226
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah
Judul	: Implementasi Pembiayaan Murabahah Mikro IB dalam Perspektif Fatwa DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Studi KASUS di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat
Status	: LULUS

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari "Skripsi" dengan menggunakan aplikasi ***Turnitin Score 17%.***

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Desember 2020
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah

Reonika Puspita Sari, M.E. Sy.
NIP. 199202212018012001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3352/In.28/D.1/TL.00/12/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan BRI Syari`ah KCP Tulang Bawang Barat
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3351/In.28/D.1/TL.01/12/2020, tanggal 08 Desember 2020 atas nama saudara:

Nama	: **FITRA RAHMAWATI**
NPM	: 1602100226
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BRI Syari`ah KCP Tulang Bawang Barat, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH MIKRO IB DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000 STUDI KASUS DI BRI SYARI`AH KCP TULANG BAWANG BARAT".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Desember 2020
Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3351/In.28/D.1/TL.01/12/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**FITRA RAHMAWATI**
NPM	:	1602100226
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BRI Syari`ah KCP Tulang Bawang Barat, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH MIKRO IB DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000 STUDI KASUS DI BRI SYARI`AH KCP TULANG BAWANG BARAT".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Desember 2020

Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Bank BRI Syariah
KCP TBB

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296.

Nomor : 1246/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020 08 Juni 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.
1. Drs. H.M. Saleh., M.A.
2. Elfa Murdiana, M.Hum
di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama	:	Fitra Rahmawati
NPM	:	1602100226
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul	:	Analisis Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46 PBI/2005 Terhadap Implementasi Pembiayaan Mikro IB Di Bank BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi
   a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD), dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1046/In.28/S/U.1/OT.01/12/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: FITRA RAHMAWATI
NPM	: 1602100226
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1. Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602100226

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Desember 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhlasin Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981031001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitra Rahmawati
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan Syariah)
NPM : 1602100226
Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	4/Juli 2020	Acc BAB I Lanjutkan BAB II	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Fitra Rahmawati
NPM. 1602100226

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitra Rahmawati
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan Syariah)
NPM : 1602100226
Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	4/Juli 2020	Acc BAB I Lanjutkan BAB II	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Fitra Rahmawati
NPM. 1602100226

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email:jainmetro@metrouniv.ac.idWebsite: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitra Rahmawati Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan Syariah)

NPM : 1602100226 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/ Juli 2020	Acc BAB II Lanjutkan pd BAB III	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Fitra Rahmawati
NPM. 1602100226

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email:iainmetro@metrouniv.ac.idWebsite: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitra Rahmawati
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi danBisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan Syariah)
NPM : 1602100226
Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	19/09/2020	Acc BAB III Lanjutkan pd Pemb I	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Fitra Rahmawati
NPM. 1602100226

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email:iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitra Rahmawati
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/Esy (Ekonomi Syariah)
NPM : 1602100226
Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 12/08/2020	Acc untuk disaninarkan	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa Ybs,

Fitra Rahmawati
NPM. 1602100226

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: jainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitra Rahmawati
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan Syariah)
NPM : 1602100226
Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	11/11 2020	Acc Outline dan Pendaftaran BPKI 5/d III	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Fitra Rahmawati
NPM. 1602100226

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa	: Fitra Rahmawati	Jurusan/Prodi	: FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan Syariah)
NPM	: 1602100226	Semester/TA	: IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14/11 2020	Acc APD lanjut penelitian	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Fitra Rahmawati
NPM. 1602100226

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitra Rahmawati Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan Syariah)

NPM : 1602100226 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓ Catatan kaki disesuaikan sesuai petunjuk yg diberikan.	
		✓ Perbaiki cara penulisan paragraf/alinea di h. 4 dan 5.	
		✓ Arti ayat alquran di kutip dari Departemen Agama RI, Alquran Terjemah (h. 9) h. 10 h. 12	
		✓ Perhatikan cara penulisan catatan kaki yg di kutip dari Jurnal.	
		✓ Perbaiki cara penulisan Daftar Pustaka, sesuai dg petunjuk	
	Rabu 25/11/2020.	✓ Acc Bab I-III Pembahasan skripsi ini.	

Dosen Pembimbing I,

Drs. M. Saleh, M.A
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa Ybs,

Fitra Rahmawati
NPM. 1602100226

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitra Rahmawati Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan Syariah)

NPM : 1602100226 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 3/12/2020	✓ Acc Out Line ✓ Acc APD - Lanjutkan pada tahap penelitian berikutnya.	

Dosen Pembimbing I,

Drs. M. Saleh, M.A
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa Ybs,

Fitra Rahmawati
NPM. 1602100226

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitra Rahmawati
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan Syariah)
NPM : 1602100226
Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	4/11 2020	Acc Pendalaman BAB I 5/8 11	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Fitra Rahmawati
NPM. 1602100226

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitra Rahmawati
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan Syariah)
NPM : 1602100226
Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	7/ 2020	Pembahasan Terlalu Banyak thy 206. ↓ Perseptif saja dengan mambuat ulasan dari struktur di BRI tsb mana yg kriteria thy Polus Pembahasan Anda - Tentang Produk juga Bahasan Anda Hapus Produk yg bukan merupakan Fokus Anda - Analisis Anda jd Pokus Masalah yg dimana dibuat tdk Muncul	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Fitra Rahmawati
NPM. 1602100226

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa	: Fitra Rahmawati	Jurusan/Prodi	: FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan Syariah)
NPM	: 1602100226	Semester/TA	: IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	8/des 2020	Pd bab 36, Sebaiknya tgs sejarah, 2 perkembangan dari produk Mitra 16 lalu lihat apakah tujuan dari lahirnya produk tsb sdh terlaksana? - Pd halaman 40 sampai 41 peri konsep bagaimana BPR menerapkan SE nya misal melihat caranya dari proses apa? - hasil nomor cara juga diberi nomor tapi anda harusnya - Analisis tgs produk IB dng bunga antara BPR terlihat tanpa	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Fitra Rahmawati
NPM. 1602100226

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitra Rahmawati
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan Syariah)
NPM : 1602100226
Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13/12 2020	Analisis Anda pd SC B/m Muncul data jelas dari lokasi penelitian Anda, pd Character Coba Anda Uraikan data yg di dapat dari pengalaman AQ atau Marketing Anda Mencari karakter. Lalu Beri Footnote Bagaimana pd E lainnya. pd Analisis Implementasi ini B/m Muncul data yg jelas ↓ Ingat yg Anda Teliti itu Analisis Implementasi Maka lihat Unsur yg	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Fitra Rahmawati
NPM. 1602100226

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitra Rahmawati
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan Syariah)
NPM : 1602100226
Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/12 2020	Acc BAB II Lanjut BAB III	
	16/12 2020	Rumusan Masalah Manjumlah pertanya Penelitian & Tujuan. ↓ Bola 2 Masalah Maka 2 pula Kesimpulan	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Fitra Rahmawati
NPM. 1602100226

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitra Rahmawati
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan Syariah)
NPM : 1602100226
Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17/12 2020	ACC BAB V Lanjut pd Pemb I u/ Munaqosah	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Fitra Rahmawati
NPM. 1602100226

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email:iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitra Rahmawati
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/Esy (Ekonomi Syariah)
NPM : 1602100226
Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 22/12/2020.	✓ Acc Bab II & V ✓ Acc untuk di Munaqosyahkan Namun harus menyempurnakan Syarat dg Berkas untuk Munaqosyah. ✓ Acc untuk di Munaqosyahkan.	

Dosen Pembimbing I.

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa Ybs,

Fitra Rahmawati
NPM. 1602100226

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Fitra Rahmawati, yang lahir di Bumi Dipasena Jaya, Kec. Rawajitu Timur Kab. Tulang Bawang pada tanggal 11 Februari 1998. Peneliti merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Waris dan Ibu Siti Nuriyah, adik dari Nurhayati dan kakak dari Muhammad Zulfikar dan Zahra Assyfa.

Peneliti menyelesaikan masa belajar Taman Kanak-kanak di TK Dharma Wacana Bumi Dipasena Jaya pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan masa belajar di Sekolah Dasar di SDN 1 Bumi Dipasena Jaya kec. Rawajitu Timur dan lulus pada tahun 2010. Setelah sekolah dasar, peneliti melanjutkan masa studinya di SMPN 1 Rawajitu Timur, lulus pada tahun 2013, dan lanjut pada tahap menengah atas di SMAN 1 Pagelaran, Kab. Pringsewu dengan menggambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus SMA pada bulan Agustus 2016, peneliti mendaftar dan dinyatakan sebagai mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, tepatnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan diterima di Jurusan S1 Perbankan Syariah.

Memasuki akhir masa perkuliahan di S1 Perbankan Syariah, peneliti mempersembahkan sebuah skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH MIKRO IB DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 STUDI KASUS DI BRI SYARIAH KCP TULANG BAWANG BARAT".